Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENYIMPANAN ALAT KESEHATAN DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)**		
	No. Dokumen SPO/667/PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 02	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 13 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Penyimpanan sediaan farmasi adalah kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan sediaan farmasi pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat, sesuai dengan persyaratan kefarmasian dan peraturan perundang-undangan. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tujuan	a. Untuk menjamin mutu dan keamanan sediaan farmasi; b. Memudahkan dalam pencarian, pengambilan dan pengawasan sediaan farmasi.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/130/VIII/2026 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang

	Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017. 4. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI 6. Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa**.** Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/130/VIII/2026 tentang Pedoman Pelayanan Kefarmasian Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa*. Jakarta:* RSAU dr. Esnawan Antariksa; 2026
Prosedur	1. Petugas farmasi menyiapkan ruang tempat penyimpanan alat kesehatan dan BMHP. 2. Petugas farmasi menyiapkan almari, rak, palet, dan pendingin ruangan (AC). 3. Petugas farmasi menyiapkan termohigrometer untuk pengukuran dan pemantauan suhu dan kelembaban ruang penyimpanan. 4. Petugas farmasi menyiapkan label barang, kartu stok dan formulir pemantauan suhu. 5. Petugas farmasi menginventarisasi alat kesehatan dan BMHP yang tersedia di instalasi farmasi. 6. Petugas farmasi mengelompokkan alkes dan BMHP berdasarkan jenis dan ukurannya. 7. Petugas farmasi menata alkes dan BMHP di almari/rak sesuai jenis dan ukurannya secara alfabetis. 8. Petugas farmasi menata alkes dan BMHP secara *First In First Out* (FIFO) atau *First Expired First Out* (FEFO). 9. Petugas farmasi meletakkan alkes dan BMHP dalam kemasan besar dan berat, yang masih tersimpan dalam kemasan tersier (kardus) ditempatkan di atas palet. 10. Alkes dan BMHP disimpan tidak menempel di dinding dan jarak antara barang yang diletakkan di posisi tertinggi dengan langit-langit minimal 50 cm. 11. Alkes dan BMHP disimpan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan produsen. 12. Suhu ruang penyimpanan diatur dan dijaga kurang dari 25˚C. 13. Suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan dipantau dan dicatat sesuai prosedur. 14. Alat Kesehatan dan BMHP diberikan label pada tempat penyimpanan. 15. Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam system IT. 16. Ruang penyimpanan dilengkapi CCTV, dan hanya petugas yang berwenang yang diijinkan masuk.
Unit Terkait	1. Gudang Bekal Kesehatan. 2. Instalasi Farmasi